

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman dahulu hingga sekarang manusia sudah ditakdirkan berpasang-pasangan maka ada suatu istilah dinamakan perkawinan. Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidup. Perkawinan salah satu *sunnatullah* yang umumnya berlaku pada semua makhluk Tuhan, tidak hanya manusia, bahkan hal ini berlaku pada hewan dan tumbuhan.¹ Perkawinan juga merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah untuk menjadikan dan menciptakan alam ini serta untuk melangsungkan kehidupan manusia.²

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “Perkawinan”. Namun kata “nikah” dengan “kawin” kerap kali dibedakan, akan tetapi pada prinsipnya diantara keduanya hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan

¹Al- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, terj. Muhammad Thalib Cet.Ke-1(Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980, hlm. 7.

²Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm 41-42

saling menyantuni.³ Sementara menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Dalam Al-Qur’an juga terdapat beberapa ayat yang tak hanya tentang perintah menikah saja akan tetapi juga tujuan dari menikah. Beberapa ayat Al Qur’an tersebut diantaranya Q.S. An-Nisa/1:4:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِۦ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا رَّقِيْبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁵

Selain ayat di atas Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. Ar-Ruum/21:21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

Rasulullah SAW., juga bersabda dalam salah satu haditsnya, yaitu:

³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. Ke-3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 36-37

⁴ Saleh K. Wantjik, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan* (Jakarta: P.T ictiar baru, 1974), hlm. 87.

⁵Mahmud Yunus, *Tarjamah Al-Qur’an Al Karim* (Bandung, PT. Al-Ma’arif), hlm. 70.

⁶*Ibid.*, hlm 366

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁷

"Rasulullah SAW., bersabda : barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya, dan barangsiapa di antara kalian yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah kendali baginya." (HR. Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400)⁸

Peraturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi setiap Agama yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan tersebut terjadi pembaharuan yaitu pada masa Menteri Agama Munawir Syadzali yang ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tanggal 10 Juni 1991 yang materinya mencakup di dalamnya aturan tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.⁹

Undang-Undang Perkawinan secara otentik telah mengatur agar sebuah perkawinan dapat dianggap sah oleh negara. Mulai dari dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami-isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara

⁷<https://www.halloriau.com/read-lifestyle-125923-2020-02-19-menikahlah-engkau-akan-dapatkan-semua-keutamaan-ini.html>(diakses Selasa, 3 November 2020).

⁸*Ibid.*, (diakses Selasa, 3 November 2020).

⁹Moh. Khusen, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013), hlm. 10

orang tua dan anak, perwalian, hingga ketentuan-ketentuan lainnya.¹⁰ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun juga sama saja akan tetapi lebih merincikannya sesuai dengan syari'at Islam, karena Undang-Undang Perkawinan bersifat generalisasi.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentunya juga tak lepas dari anggapan beberapa pihak jika terdapat kekurangan yang hadir di dalamnya, seperti yang banyak terlihat dalam buku-buku hingga seminar atau juga kuliah umum yang bertemakan pembaruan terhadap hukum perdata/keluarga Islam di Indonesia. Beberapa Pasal yang ada baik di Undang-Undang Perkawinan maupun di Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendapat banyak kritikan karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Salah satu Pasal yang sudah dianggap tidak relevan lagi yaitu pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana Pasal tersebut merupakan bagian dalam BAB IX tentang Kedudukan Anak.

Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Maksud ayat tersebut berarti jika seorang anak dilahirkan ketika orang tua biologisnya tidak dalam ikatan yang sah (menikah) maka akibat hukumnya anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sehingga si anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Pada ayat inilah yang menjadi sebuah polemik hingga bahan perdebatan karena dianggap melanggar hak asasi kemanusiaan dan

¹⁰Kementerian RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. In Sinarsindo Art Design, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 3-21

kontitusional bagi si anak luar nikah, karena si anak hanya menjadi korban dari perbuatan terlarang orang tuanya.¹¹

Anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah dengan yang lahir di luar perkawinan yang sah keduanya sama-sama anak suci dan bersih dari dosa terlepas dari perbuatan terlarang orang tua biologisnya, akan tetapi memang dari akibat hukum baik dalam menurut agama maupun perundang-undangan memang berbeda.¹²

Dalam sebuah teori pada kitab yang berjudul “Fiqih Islam Wa Adillatuhu” yang dikarang oleh Wahbah Az-Zuhaili, beliau menjelaskan mengenai sebab-sebab penentuan nasab dari pihak ayah ada tiga penentuan nasab. Pertama, para fuqaha sepakat dari pernikahan yang sah dari kedua suami isteri maka nasab anak kembali kepada suami tersebut. Kedua, penisbatan nasab anak dari pernikahan yang fasid (rusak) sama seperti pernikahan sah karena penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri, jika pihak wanita melahirkan sebelum enam bulan dari masa pernikahan maka anak dinasabkan kepada laki-laki yang pertama, jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan maka anak dinasabkan pada laki-laki kedua. Ketiga, wath’i syubhat atau yang dimaksud dengan hubungan senggama selain zina namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid, jika pihak wanita melahirkan anak setelah enam bulan maka nasab anak kembali kepada laki-laki yang menggaulinya karena jelas kehamilan disebabkan olehnya, jika kelahirannya sebelum enam

¹¹<https://m.Hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin>. (diakses rabu, 4 November 2020)

¹²Nurul Irfan. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah Pers, 2013.), hlm. 50

bulan maka nasab anak tersebut tidak diikutkan pada pihak lelaki yang menggaungnya karena jelas wanita tersebut hamil sebelum melakukan senggama.¹³

Sebagaimana Sholat dan puasa yang mana diatur dalam fikih, begitu juga pernikahan. Bahkan ada fikih khusus yang diperuntukkan untuk pernikahan yaitu fikih munakahat. Dalam fikih munakahat diatur bagaimana seorang muslim itu menikah, bercerai dan juga rujuk setelah terjadi perceraian. Dan bahkan fikih ini banyak diadopsi dan bahkan menjadi rujukan dalam pembentukan UU Perkawinan di Indonesia juga menjadi rujukan dalam penyusunan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam beberapa peraturan di atas, salah satunya yaitu fikih munakahat diatur dimana seorang muslimah yang telah bercerai harus melewati masa iddah terlebih dahulu yaitu selama 3 kali suci atau selama 90 hari. Terkait dalam Q.S. Al-Baqarah/228:1

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga Quru”¹⁴

Masa menunggu ini yang di namakan dengan masa iddah, Allah juga berfirman dalam Q.S. At-Thalaq/4: 65 :

وَاللَّائِي يَدُسُّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnyanya),

¹³Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. (Jakarta: Gema Insani,2007). Hlm. 32-37.

¹⁴Mahmud Yunus, *Tarjamah Al-Qur'an Al Karim, Op.Cit.*, hlm. 33

Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”¹⁵

Penulis menemukan contoh kasus di lapangan yang dapat dijadikan subyek atau obyek untuk penelitian ini. Seperti fakta di Pengadilan Agama Banjarmasin terdapat satu permohonan asal-usul anak perkara No. 89/Pdt.P/2019/PA.Bjm, perkara ini diketahui bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 atau bisa disebut para Pemohon telah mendaftarkan permohonannya pada tanggal 12 Februari 2019 guna mendapatkan penetapan asal usul anak para Pemohon. Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2017 di daerah Banjarmasin Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon 2. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dengan alasan perkawinan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak memenuhi Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam karena pada saat pernikahan status dari Pemohon 1 tersebut adalah jejaka, sedang Pemohon 2 adalah Janda Cerai yang telah diceraikan dengan suami pertama namun tidak diketahui jelasnya kapan diceraikan, dan bukti akta cerai yang diajukan ke Pengadilan juga tidak dianggap data yang otentik, sehingga Hakim beranggapan Pemohon 2 tersebut masih terikat dengan suami lamanya. Oleh sebab itu, perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 bisa dinyatakan tidak sah atau dianggap melawan hukum atau tidak benar menurut hukum Islam sehingga bisa dinyatakan dalam istilah syara' pernikahan tersebut fasid.

Menanggapi kasus ini, maka berdasarkan observasi awal penulis melalui wawancara dengan dua orang ulama yang bernama Bapak Sarmiji Asri., S.Ag.,

¹⁵*Ibid.*, hlm. 504

MHI, berpendapat bahwa berdasarkan kasus pernikahan tersebut tidak bisa di katakan nikah fasid. Kalau isteri tersebut sudah memenuhi iddah setelah di ucapkannya talak oleh suami pertamanya maka nikahnya tidak fasid. Walaupun tidak di ucapkan di ruang sidang pengadilan talak tersebut tetap jatuh dan tetap sah.

Berdasarkan kasus tersebut di atas menurut beliau apabila iddah perempuan tersebut sudah habis dengan suami pertamanya maka pernikahan yang kedua tersebut tidak fasid. Namun, apabila iddah nya belum selesai maka pernikahan tersebut dapat dikatakan fasid dan anak yang diperoleh dari pernikahannya tersebut adalah anak dari perkawinan fasid (rusak).

Di mata Hukum anak tersebut bukan anak sah dari pernikahan mereka dikarenakan anak tersebut lahir dari pernikahan yang fasid yaitu tidak jelas status orang tuanya. Yang mana implikasinya dari pernikahan tersebut terhadap anak yang dilahirkan ayahnya tidak bisa menjadi nasab ataupun wali untuk anak tersebut.¹⁶

Sedangkan pendapat ulama kedua bernama Bapak Drs. KH. Syakerani Naseri, beliau berpendapat bahwa perceraian antara isteri dan mantan suami lamanya tidak sah menurut agama Islam dan secara hukum pemerintah juga tidak sah karena perceraianya tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Kemudian, setelah terjadi perceraian isteri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain secara agama dan sudah terpenuhi rukunnya yaitu: ada mempelai perempuan, mempelai laki-laki, wali, saksi dan ijab qabul hanya saja tidak dilakukan di Kantor Urusan

¹⁶Sarmiji Asri., S.Ag., MHI. Ulama Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 3 September 2019.

Agama (KUA) setempat. Maka dari itu pernikahan yang kedua sah secara hukum agama saja tetapi secara hukum positif tidak mempunyai bukti administrasi.

Kemudian status anak dari pernikahan tersebut beliau berpendapat bahwa anak tersebut sah secara agama saja karena kedua orang tuanya melakukan pernikahan secara sah menurut agama. Namun, karena awalnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat maka secara negara anak tersebut tidak mempunyai bukti yaitu akta kelahiran.¹⁷

Berdasarkan perbedaan kedua pendapat ulama tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pendapat beberapa ulama lainnya beserta dasar dan alasan yang dikemukakan masing-masing ulama tersebut untuk dianalisis lebih jauh berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Negara, sebagai ikon perubahan sekaligus sebagai panutan ummat, maka peran ulama dalam memberikan pendapat yang mereka kemukakan mempunyai dasar yang signifikan dalam dinamika sosial, oleh karena itu penulisan ini dianggap penting untuk menelusuri dan menjelaskan masing-masing pendapat ulama mengenai kasus yang sedang di bahas.

Hasil penelitian tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul: **”Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Status Anak dari Nikah Fasid”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk memudahkan dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang diharapkan maka penulis

¹⁷Drs. KH. Syakerani Naser, Ulama Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 15 September 2019.

membuat rumusan masalah yang akan dikaji sebagai acuan dalam pembahasan skripsi ini dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang status anak dari nikah fasid?
2. Apa alasan yang mendasari persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang status anak dari nikah fasid?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban yang kongkrit terhadap objek penelitian yang dijadikan kajian berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana persepsi ulama kota Banjarmasin tentang status anak dari nikah fasid.
2. Untuk mengetahui Apa alasan yang mendasari persepsi ulama kota Banjarmasin tentang status anak dari nikah fasid.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan) yaitu sebagai pengembangan Studi Hukum Keluarga Islam berkenaan dengan persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang status anak dari nikah fasid.
2. Aspek Praktis (Guna Laksana) yaitu bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penulisan lebih lanjut pada permasalahan yang sama

namun dari sudut pandang yang berbeda terutama mengenai masalah penelitian tentang status anak dari nikah fasid.

3. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas maksud dari penulisan yang diteliti penulis dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, sesuatu yang perlu diteliti.¹⁸ Adapun yang dimaksud persepsi dalam penelitian ini adalah daya pikir seorang ulama dalam memberikan pendapat atau pemikiran terhadap masalah status anak dari pernikahan fasid (rusak).
2. Ulama adalah orang yang mengetahui dalam hal pengetahuan agama Islam.¹⁹ Adapun ulama yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah ulama yang berdomisili di Kota Banjarmasin dan mampu memberikan pendapat terhadap kasus yang diteliti oleh penulis.
3. Status adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya,²⁰ yang dimaksud status disini adalah

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesi* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). hlm. 899

¹⁹*Ibid.*, hlm. 985

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *KBBI* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 254

status anak dari pernikahan yang fasid. Anak adalah keturunan.²¹ Adapun yang dimaksud dengan status anak dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah kedudukan hukum anak yang lahir dari pernikahan yang fasid. Status Anak yang dimaksud penulis adalah status yang menyatakan sah atau tidaknya anak dalam kasus yang telah diuraikan penulis di atas.

4. Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²²
5. Fasid adalah berasal dari kata bahasa Arab *Fasada-Yafsudu* yang artinya rusak.²³ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Nikah Fasid adalah pernikahan yang tidak dapat dilangsungkan atau disahkan karena perbedaan agama, calon istri dalam iddah, muhrim, dan sebagainya yang melanggar aturan perkawinan dalam Islam. Maksud dari pernikahan fasid dalam penelitian ini adalah pernikahan yang rusak dikarenakan seorang isteri yang menikah dengan suami keduanya namun pada saat terjadi pernikahan isteri tersebut masih terikat dengan suami lamanya dan tidak diketahui kapan di ceraikannya secara sah. Sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan dalam pernikahannya.

F. Kajian Pustaka

²¹Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka 1990), hlm. 962.

²²Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2012*: <https://kbbi.web.id/nikah>. Diakses tanggal 19 September 2019 jam 11.07

²³Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah: Jakarta, 2010), hlm. 318

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi-skripsi berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Juminah, tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah yang berjudul “Asal Usul Anak dari Pernikahan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl). Skripsi ini membahas dan menelaah mengenai pertimbangan hukum dan dalam penetapan asal usul anak yang diterima dari isbat nikah yang ditolak penetapan perkara Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl. Hakim menolak isbat nikah para pemohon dikarenakan pernikahan para pemohon fasid sebab kesalahan wali nikah (wali muhakkam). Akan tetapi hakim mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak dari pernikahan fasid tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Dalam penetapan ini hakim telah mengabaikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tentang perkawinan yang sah dan tentang pentingnya pencatatan.²⁴
2. Skripsi yang ditulis oleh Norhabibah tahun 2012, dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga, yang berjudul: “Penetapan Asal Usul Anak yang lahir akibat pernikahan dibawah tangan (Nomor 0180/Pdt.P/2015/PA.BJM).Skripsi

²⁴Juminah, *Asal Usul Anak dari Pernikahan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl)*, (Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Antasari Banjarmasin, 2018).

ini membahas tentang ketentuan hukum perkawinan, keabsahan perkawinan, ketentuan tentang anak yang sah menurut hukum, kompetensi dan hukum acara peradilan agama dan penetapan asal usul anak. Pernikahan yang tidak tercatat di KUA setempat tetapi pernikahan para pemohon ini terbukti sah menurut hukum Islam dan kemudian mengajukan penetapan asal usul anak guna mendapat akta kelahiran anak mereka, metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian hukum normatif kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil temuan, majelis hakim mengabaikan pentingnya pencatatan suatu peristiwa perkawinan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).²⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Rahmandini tahun 2016, dari Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Hukum, yang berjudul: "Analisis Hukum Mengenai Perkawinan Fasid Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Skripsi ini membahas mengenai perkawinan fasid menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang mana dalam Hukum Islam Perkawinan fasid adalah haram, dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya tidak secara tegas menyatakan adanya Lembaga nikah fasid dan nikah batil, hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan dan

²⁵Norhabibah, *Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Akibat Pernikahan di Bawah Tangan* (Nomor 0180/Pdt.P/2015/PA.BJM), (Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Antasari Banjarmasin, 2012).

tata cara permintaan pembatalan nikah saja. Yang mana tertuang dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.²⁶

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti ini adalah penulis lebih menelaah mengenai persepsi beberapa Ulama Kota Banjarmasin yang menjadi objek dalam penelitian penulis dan berdasarkan pada kasus yang didapat yaitu pada penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PA.Bjm. Hakim memutuskan dengan alasan bahwa Pemohon II (isteri) dinyatakan masih terikat dengan suami pertamanya dan pada saat pengajuan permohonan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama ternyata bukti yang di sampaikan di Pengadilan tidak otentik sehingga Hakim menyatakan permohonannya ditolak dengan alasan perkawinan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak memenuhi Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. karena pada saat pernikahan status dari Pemohon 1 tersebut adalah jejaka, sedang Pemohon 2 adalah Janda Cerai yang telah dicerai dengan suami pertama namun tidak diketahui jelasnya kapan di ceraikan, sehingga Hakim beranggapan Pemohon 2 tersebut masih terikat dengan suami lamanya. Oleh sebab itu, perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 bisa dinyatakan tidak sah atau dianggap melawan hukum atau tidak benar menurut hukum Islam sehingga bisa dinyatakan dalam istilah syara' pernikahan tersebut fasid.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini serta memperoleh penyajian yang terarah dan

²⁶Dindin Rahmandini, UPT Perpustakaan Universitas Pasundan. *Analisis Hukum Mengenai Perkawinan Fasid Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*: <http://repository.unpas.ac.id/4969/>. Diakses September 15 2019 jam 13.50.

sistematik. penulis akan menyajikan pembahasan ini kedalam lima bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang dalam latar belakang masalah ini menjelaskan masalah yang diteliti. Pada latar belakang ini penulis menjelaskan mengenai masalah status anak dari pernikahan yang fasid (rusak) dimana dalam permasalahan ini tidak sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah yaitu berisi permasalahan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian. Rumusan masalah atau pokok masalah dimaksudkan untuk memberi informasi tentang masalah mendasar yang dibahas serta dituangkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang mengandung masalah. Tujuan penulisan yaitu menyebutkan secara spesifik sasaran yang hendak dicapai dari penelitian. Signifikansi penulisan yaitu memaparkan secara spesifik kontribusi keilmuan baru yang diharapkan dari penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Definisi operasional pada bagian ini menjelaskan definisi-definisi yang mengandung sejumlah indikator atau karakteristik operasional, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru. Kajian pustaka berisi paparan hasil penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. dan sistematika penulisan adalah menguraikan secara sistematis logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan.

BAB II Landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat, dalam bab ini penulis menjelaskan dan menjabarkan secara mendalam mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan penulis.

BAB III Metode penulisan yang didalamnya berisikan jenis, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penulisan.

BAB IV Laporan hasil penulisan yang mana pada bab ini mendiskripsikan hasil penulisan, data dan analisis yang sesuai dengan sistematika penulisan.

BAB V Penutup pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah yang telah disajikan pada bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi ini. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penulisan, pembahasan dan kesimpulan selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.